

PEMENANG SAYEMBARA MASKOT - JINGLE - PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI - TAHUN 2024

Kpt 336 TAHUN 2024, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
TENTANG PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan hasil penilaian dewan juri pada pelaksanaan sayembara maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, perlu ditetapkan pemenang sayembara.
- Dasar hukum pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 142 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Juri dan Sayembara Maskor dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WQakatobi Tahun 2024.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakaobi mengatur tentang Menetapkan Pemenang Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lampiran 2 Halaman